

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi ini.

Salah satu sisi yang potensial sebagai modal dasar peningkatan pembangunan yang secara langsung berpengaruh kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak adalah di bidang hukum perjanjian. Perkembangan hukum perjanjian sedemikian pesatnya sehingga dalam perkembangannya dikenal berbagai bentuk perjanjian itu sendiri.

Di sisi lain pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terealisasinya kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan besarnya angka pencari kerja di Indonesia, memberikan akibat bagi masyarakat pencari kerja untuk menempatkan posisinya pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan di lapangan pekerjaan ini.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memproyeksikan pada tahun 2012 angkatan kerja di Indonesia bakal bertambah sebanyak 2,02 juta orang, sehingga menjadi 119,39 juta orang. Sedangkan kesempatan kerja diharapkan bakal bertambah

sebanyak 2,70 juta orang, sehingga menjadi 112,9 juta orang.¹

Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara pada Februari 2012 sebanyak 6,56 juta orang, terdiri dari 6,14 juta orang bekerja, dan 0,41 juta orang penganggur. Pada Februari 2012, jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 1,88 juta orang (30,67%), pekerja keluarga 1,48 juta orang (24,06%), berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 1,23 juta orang (19,98%), dan berusaha sendiri sejumlah 972 ribu orang (15,81%).²

Kondisi ini mengakibatkan tenaga kerja melakukan pilihan sulit untuk menjadikan dirinya potensial bagi dirinya sendiri maupun keluarga, sehingga berbagai alternatif diupayakan agar tenaga kerja dapat memfungsikan dirinya. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penempatan tenaga kerja secara melalui perjanjian kerja waktu tertentu.

Perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja ini harus dibuat secara tertulis dan terhadap pelanggaran ketentuan ini, berakibat perjanjian kerja waktu tertentu ini berubah sifatnya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) wajib dibuat secara tertulis dan tanpa ada persyaratan masa percobaan. Jika dalam PKWT tetap menyertakan klausul yang menyatakan

¹ Suara Pembaharuan. "Tahun 2012, Angkatan Kerja Bakal Jadi 119,39 Juta". Diakses melalui <https://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/tahun-2012-angkatan-kerja-bakal-jadi-11939-juta/15290>, tanggal 14 Mei 2013.

² BPS Provinsi Sumatera Utara. "Berita Resmi Statistik". Diakses melalui <http://sumut.bps.go.id/?qw=brs&no=337>, Diakses tanggal 14 Mei 2013.